



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasi oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
11. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

## BAB II PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pengalokasian bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. penggunaan;
- b. penyaluran; dan
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 4

Prioritas penggunaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, oleh pemerintah Desa meliputi:

- a. pembayaran insentif upah pungut bagi Kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB P2;
- b. Bonus pencapaian target lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB P2;
- c. biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.500,- perlembar SPPT PBB P2; dan
- d. kegiatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga  
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Mekanisme penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Pembayaran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui rekening kas umum desa.
- (2) Pembayaran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan atau peraturan desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lambat tanggal 31 desember, seluruh penggunaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
- (3) Dalam hal terjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 17 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
MAHYUDIN AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 4

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI POHUWATO,











SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 17 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



MAHYUDIN AHMAD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...D. PWD...	
KABID ...B. PAIDES	
KASI/KASUBAG/JF A.M.....	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA


TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Tata cara pengalokasian Bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan asas merata dan asas proporsional sebagai berikut:

1. asas merata adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa;
2. Asas proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing tahun sebelumnya.

Tata cara pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada desa dialokasikan secara merata kepada masing-masing desa.

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA

TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Tata cara pengalokasian Bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan asas merata dan asas proporsional sebagai berikut:









1. asas merata adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa;
2. Asas proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing tahun sebelumnya.

Tata cara pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada desa dialokasikan secara merata kepada masing-masing desa.

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... D. PMD .....	
KABID ... B. PEMDES	
KASI/KASUBAG/JF ... PSM. A. M	
PELAKSANA	

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA

MEKANISME PENYALURAN  
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Penyaluran bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala BPKPD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindah bukuan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan rekomendasi Dinas PMD Kabupaten Pohuwato;
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan rekomendasi berdasarkan permohonan Rekomendasi transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa setiap 3 (tiga) bulan.
  - c. Dalam hal terjadi selisih lebih perhitungan realiasi penerimaan pajak dan retribusi daerah bulan desember pada rekening kas daerah maka diperhitungkan pada pemindahbukuan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Pembayaran bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, berdasarkan:
  - Permohonan Pencairan transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa;
  - Rekomendasi transfer bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya
  - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
  - Surat pernyataan penggunaan dana transfer
  - Lembar verifikasi permohonan pencairan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dari camat.

Pemindahbukuan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa.

BUPATI POHUWATO,










SAIPUL A. MBUINGA

Pemindahbukuan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa oleh badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilakukan melalui penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing pemerintah desa melalui rekening giro kas umum desa.

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...D. PMO ..	
KABID ...B. PEMDES	
KASI/KASUBAG/JF ...PSM.A.M	
PELAKSANA	